



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN MANGGENG
GAMPONG PUSU INGIN JAYA

SURAT KEPUTUSAN
KEUCHIK GAMPONG PUSUINGIN JAYA
NOMOR : 025 / II / 2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PAUD UMMI MADRASATUL ULA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu di dirikan lembaga Kelompok Bermain (KB) UMMI MADRASATUL ULA di Gampong Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan izin pendirian kepada :
Nama Lembaga : PAUD UMMI MADRASATUL ULA
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jln. Serma Idris Gampong Pusu Ingin Jaya
Kecamatan Manggeng
Kabupaten Aceh Barat Daya

KEDUA : Pemegang izin pendirian lembaga ini :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan KB sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan nini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gampong Pusu Ingin Jaya
Pada Tanggal : 16 Februari 2021

Keuchik Gampong Pusu Ingin Jaya





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764

Email : disdik_abdya@yahoo.co.id

BLANGPIDIE

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1 / 045 / 2021

Berdasarkan permohonan Penyambungan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PAUD UMMI MADRASATUL ULA Nomor : 421.1/02/PAUD-UMU//2021 Tanggal 05 Maret 2021 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **izin operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB UMMI MADRASATUL ULA**
NPSN : 69802068
NPWP : 00,805.674.9-106.000
Nama Pengelola : **SITI AISYAH**
Alamat Lengkap : **Desa Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng**
Tahun Berdiri : 2010
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong Kreativitas serta Kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal **10 Maret 2021 s.d 09 Maret 2025**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.
Pada tanggal : 10 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya,

JAUHARI, S.Pd

Pembina Tk. I/NIP.19630418 198901 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie